

**KETIDAKEFEKTIFAN PROGRAM POLMAS DALAM
MENGATASI GANGGUAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN
SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

EKAWATI
2006/ 73816

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Sosiologi-Antropologi Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2011

**Ketidakefektifan Program Polmas dalam Mengatasi Gangguan
Kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten
Tanah Datar**

Nama : Ekawati

NIM/BP : 73816/2006

Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dewan Penguji Skripsi

1. Ketua : Erianjoni, S.Sos, M.Si _____
2. Sekretaris: Junaidi, S.Pd, M.Si _____
3. Anggota: Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si _____
4. Anggota: Mira Hasti Hasmira, SH.,M.Si _____
5. Anggota: M. Isa Gautama, S.Pd, M.Si _____

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul :Ketidakefektifan Program Polmas dalam Mengatasi
Gangguan Kamtibmas Di Kecamatan Sungayang
Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Ekawati

NIM/BP : 73816/2006

Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

**Padang, 20 Juli
2011**

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Erianjoni, S.Sos, M.Si
NIP. 19740228 200112 1 002**

**Junaidi, S.Pd, M.Si
NIP. 19680622 199403 1 002**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Sosiologi**

**Drs. H. Emizal Amri, M.Pd, M.Si
NIP. 19590511 198503 1 00**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKAWATI
NIM/BP : 73816/2006
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul *Ketidakefektifan Program Polmas dalam Mengatasi Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar* adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Juli 2011

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi

Saya Menyatakan

Drs. H. Emizal Amri, M.Pd, M.Si
NIP. 195905 198503 1 003

Ekawati

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKAWATI
NIM/BP : 73816/2006
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul *Ketidakefektifan Program Polmas dalam Mengatasi Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar* adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Juli 2011

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. H. Emizal Amri, M.Pd, M.Si
NIP. 195905 198503 1 003

Saya Menyatakan



Ekawati

ABSTRAK

Ekawati. 2006/73816. Ketidakefektifan Program Polmas dalam Mengatasi Gangguan Kamtibmas Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negri Padang. 2011

Polmas merupakan sebuah program baru yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersama Polri yang bertujuan untuk membangun mitra kerja antara pihak kepolisian dengan anggota masyarakat, sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak azasi manusia. Terbentuknya program Polmas ini dilatarbelakangi oleh jumlah personil kepolisian yang tidak mencukupi. Terlihat dari kenyataan di lapangan adanya program Polmas, tidak membuat masyarakat jera untuk tidak melanggar hukum, melainkan pelanggaran kamtibmas mengalami peningkatan, berdasarkan hal di atas program Polmas dapat dikatakan belum begitu efektif berjalan di kecamatan tersebut. Hal ini diduga anggota mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan program Polmas dalam mengatasi gangguan kamtibmas serta mendeskripsikan bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh petugas Polmas agar program tersebut dapat bertahan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional yang berkaitan dengan teori fungsi yang dikemukakan oleh Robert.K.Merton dan konsep pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang disingkat dengan ACTORS yakni *Authority* (wewenang), *Confidence* (rasa percaya diri), *Truth* (keyakinan), *Opportunity* (memberikan kesempatan), *Responsibility* (rasa tanggung jawab) dan *Support* (dukungan).

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, dengan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 32 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan terbatas dan wawancara mendalam. Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan triangulasi data yaitu mendapatkan informasi yang sama dari informan yang berbeda. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan langkah-langkah model analisis interaktif yang dikemukakan oleh B.Miles dan Huberman.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kendala-kendala yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan program Polmas ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota terhadap tugas, anggota sibuk dengan tugas lain, anggota tidak mendapatkan gaji dari tugasnya, minimnya sarana dan prasarana Polmas seperti: kantor, kurangnya peralatan, dan kurangnya tanggapan dan pemahaman warga setempat terhadap hukum dan keberadaan Polmas. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada anggota Polmas, meningkatkan komunikasi antar anggota, melakukan pengurangan terhadap anggota Polmas yang tidak aktif, meningkatkan sosialisasi serta melakukan pendekatan pada warga masyarakat setempat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa selalu menganugerahkan kekuatan lahir dan batin, petunjuk, serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ketidakefektifan Program Polmas dalam Mengatasi Gangguan Kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”. Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pendidikan pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erianjoni, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Junaidi S.Pd. M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Orang tua tercinta yang telah memberikan kesempatan, dukungan do'a, moril dan materil yang tidak terhingga kepada penulis, dan juga kepada bapak dan etek serta keluarga di Indarung yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil serta dorongan, semangat pada penulis selama dalam masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai.
- 2) Bapak Dekan fakultas Ilmu Sosial beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam urusan administrasinya.
- 3) Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4) Bapak Drs. Gusraredi M.Pd selaku Pembimbing Akademik.
- 5) Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.
- 6) Ucapan terimakasih penulis sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang terdiri dari Polsek Sungayang serta anggota Polmas yang tergabung dalam

organisasi FKPM di Kecamatan Sungayang, tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Sungayang yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada penulis.

- 7) Teman-teman Sosiologi Antropologi Angkatan 2006 R maupaun NR yang telah memberikan masukan dan semangat serta dorongan pada penulis selama dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Pada Allah SWT penulis ucapkan semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan doa serta pengorbanan tersebut dapat menjadi amal shaleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis khususnya.

Padang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN	
Kondisi Geografis.....	20
Kondisi Demografis.....	21
Gambaran Umum Polisi Masyarakat.....	27
BAB III KETIDAKEFEKTIFAN POLMAS DALAM MENGATASI GANGGUAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN SUNGAYANG	
Faktor Penyebab Ketidakefektifan dalam Pelaksanaan Program Polmas di Kecamatan Sungayang	38
Strategi-strategi Polmas dalam Menjalankan Tugas sebagai Penegak Kamtibmas.....	65
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	79
Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Angka Pelanggaran Kamtibmas dalam Waktu Tiga Tahun Sebelum dan Sesudah Polmas	4
2. Daerah Kecamatan Sungayang Menurut Luas Nagari	20
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	22
4. Jumlah Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Sungayang	24
5. Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sungayang	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Analisa Data Model Interaktif	19
2. Struktur Organisasi Polmas Kecamatan Sungayang	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Informan.
2. Pedoman wawancara.
3. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial.
4. Surat Pengantar Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.
5. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari Camat Sungayang.
6. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari Kantor Polsek Sungayang.
7. Photo-Photo Kegiatan Lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua pasal 30 menyatakan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat diwajibkan ikut serta dalam usaha membela, menjaga dan memelihara keamanan yang berdasarkan pada sistem keamanan swakarsa (Siskamswakarsa).

Di Indonesia usaha dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban secara formal merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pihak kepolisian, sehingga Polri diminta berusaha keras menciptakan keamanan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang harus dilakukan secara profesional. Demi mewujudkan hal tersebut maka perlunya dibentuk program baru yang disebut dengan Polisi Masyarakat (Polmas), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat (Polmas). Program Polmas ini merupakan sebuah strategi yang diterapkan Polri sebagai suatu cara efektif

dengan cara menjalin mitra kerja antara pihak kepolisian dengan anggota masyarakat, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹

Dalam sebuah falsafahnya, program Polmas ini dalam pelaksanaannya tidak akan berhasil dengan baik jika hanya dijalankan oleh pihak Polri semata, tetapi juga bertumpukan kepada kemitraan antara petugas Polri dan warga masyarakat.² Hal ini dalam penerapannya masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam fungsi perpolisian, tapi sebagai subjek atau disebut sebagai perpanjangan tangan polisi. Oleh karena itu masyarakat dijadikan sebagai suatu komunitas (kelompok) yang saling mengenal antara satu sama lain dan diberikan kesempatan secara terbuka pada masyarakat untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan perkara gangguan kamtibmas.

Masyarakat sebagai sebuah komunitas (kelompok) harus saling mengenal antara satu sama lain dan berkesempatan secara terbuka dalam memberi masukan terkait dengan tugas sebagai anggota Polmas. Program ini merupakan sebuah strategi baru yang sejajar antara Polisi dengan anggota masyarakat, demi meningkatkan kamtibmas. Pelaksanaan program Polmas di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan sejak

¹ <http://metronews.fajar.co.id/read/97296/51/menjadi-polisi-mitra-masyarakat>

² Kepolisian RI 2008:5

tahun 2007³. Latar belakang dibentuknya program ini, karena terbatasnya jumlah personil kepolisian pada daerah tersebut. Daerah yang sudah menerapkan program Polmas ini salah satunya di Kecamatan Sungayang dengan jumlah penduduk sebanyak 16.948 jiwa sedangkan personil polisi sebanyak 15 orang⁴, yang terdiri dari 1 orang Kapolsek dan 14 orang anggota. Jumlah personil kepolisian yang hanya 15 orang dapat dikatakan belum optimal dalam mengendalikan perilaku masyarakat yang mengarah pada penyimpangan sosial.

Khusus di Kecamatan Sungayang, permasalahan sosial yang diselesaikan Polmas terkait dengan permasalahan pidana ringan, kasus pelanggaran berat atau pidana berat penyelesaiannya langsung oleh pihak kepolisian tanpa melalui anggota Polmas; seperti masalah pembunuhan, KDRT, pemerkosaan, perkelahian yang menimbulkan luka berat, dan pencurian berat. Pada kasus pidana ringan ini seperti: pencurian yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, tujuannya agar pelaku tersebut jera dengan perbuatannya. Penganiayaan ringan, perampasan hak dalam kepemilikan tanah yang berdampak pada konflik keluarga diantara kedua belah pihak, judi, penganiayaan biasa, perselingkuhan, dan minum-minuman di tempat umum

³ Surat perintah Kapolda Sumbar No. Pol: Sprin / 02 / 1 / 2007 tanggal 3 Januari tentang panitia rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi Polmas dan gelar Opsnal Polda Sumbar tahun 2007.

⁴ Hasil oservasi wawancara dengan ketua FKPM Sungayang minggu 27 Juni 2010

penyelesaiannya dapat diselesaikan oleh anggota Polmas serta menggunakan hukum yang berkembang di nagari tersebut. Jika masalah tersebut tidak selesai oleh petugas Polmas baru diserahkan ke pihak kepolisian atas izin dari petugas Polmas. Hasil pengamatan di lapangan, mengungkap bahwa masalah pidana ringan yang sudah diselesaikan oleh anggota Polmas terkait masalah kamtibmas seperti konflik keluarga maupun antar warga, maling (pencurian) hasil ladang, masalah perselingkuhan, judi, miras dan sebagainya. Sedangkan dalam menyelesaikan kasus asusila penyelesaiannya dilakukan secara hukum yang berkembang di nagari seperti pelaku diarak keliling kampung tujuannya agar pelaku malu dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak mengulangnya lagi atau jera. Selain itu, juga dijadikan pelajaran bagi anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Kecamatan Sungayang tahun 2010, sejak berjalannya program Polmas sampai sekarang, kasus pelanggaran kamtibmas yang terjadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dibanding sebelum program tersebut dibentuk⁵ untuk keterangan lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1: Tingkat Angka Pelanggaran Kamtibmas dalam Waktu Tiga Tahun Sebelum dan Sesudah dibentuk Polmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

No	Tahun	Jumlah Kasus yang terjadi	
		Sebelum	Sesudah

⁵ Sumber catatan data di kantor Polsek Sungayang.

1	2004	11	—
2	2005	10	—
3	2006	15	—
4	2007	—	15
5	2008	—	17
6	2009	—	26
7	2010	—	12
	Jumlah	36	70

Sumber: Data Polsek Kecamatan Sungayang Tahun 2010

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa setelah pelaksanaan program Polmas, terjadi peningkatan gangguan kamtibmas yang diharapkan dapat mengurangi masalah gangguan kamtibmas, tetapi kenyataannya rata-rata jumlah pelanggaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat pada pertengahan tahun 2010 data observasi awal terjadi penurunan dari 26 kasus menjadi 12 kasus. Hal ini bertanda program Polmas dalam mengungkap masalah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapatnya berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Sebuah studi yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Elsi Widia (2010), yang berjudul peran FKPM dalam penanggulangan penyalahgunaan ganja. Dalam penelitian tersebut, Elsi melihat peran yang dilakukan oleh para pemuka masyarakat dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan ganja dan bagaimana FKPM dan Tokoh masyarakat menyikapi hal tersebut. Hasil temuan dari penelitian yang dilakukannya adalah *pertama*: Tokoh masyarakat bersama FKPM terlebih

dahulu melakukan memberitahukan atau himbauan secara langsung pada pemuda seperti: (mendatangi masjid, sekolah, dan mengunjungi tempat keramaian) maupun tidak langsung seperti: (menyebarkan brosur-brosur, serta pemberitahuan lewat radio-radio yang ada di daerah tersebut). *Kedua:* mereka melaksanakan pengawasan dengan cara mengajak pemuda untuk ikut serta bergabung dan aktif dalam organisasi nagari seperti persatuan sepak bola. *Ketiga:* para tokoh masyarakat menyediakan lapangan pekerjaan bagi pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Ketidakefektifan Program Polisi Masyarakat dalam mengatasi gangguan kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar."*

B. Batasan dan Rumusan Masalah Penelitian

Diangkatnya warga masyarakat menjadi anggota Polmas, sebagai subjek yang sangat dekat dengan anggota masyarakat seharusnya mereka takut untuk melakukan pelanggaran kamtibmas tapi kenyataannya tidak, hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi. Malahan gangguan kamtibmas mengalami peningkatan di banding sebelum adanya program tersebut. Tingginya kasus pelanggaran ini dapat disimpulkan bahwa, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program Polmas ini tidak begitu efektif dijalankan di Kecamatan Sungayang, karena belum mampu menyadarkan masyarakat terhadap keberadaan hukum. Ketidakefektifan tersebut diduga anggota Polmas mengalami berbagai macam kendala sosial dalam menjalankan tugas terutama dalam melakukan sosialisasi pada warga masyarakat.

Agar lebih terfokus, maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada ketidakefektifan pelaksanaan program Polmas dalam mengatasi gangguan kamtibmas. Berdasarkan pernyataan di atas maka pertanyaan penelitiannya yaitu *mengapa pelaksanaan program Polmas mengalami ketidakefektifan dalam mengatasi gangguan kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan program Polmas dalam mengatasi kamtibmas di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
2. Mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan petugas Polmas dalam menjalankan tugas sebagai penegak kamtibmas agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Sungauyang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah khazanah pengetahuan tentang pelaksanaan program Polmas sehingga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lain.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai bahan masukan dalam usaha meningkatkan program Polmas agar, dapat berjalan dengan baik sesuai yang di harapkan oleh pemerintah sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Teori.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Robert,K.Merton. Berdasarkan teori fungsional masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen penting yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam mencapai keseimbangan⁶. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung melihat hanya pada sumbangan satu

⁶ Ritzer dalam Merton:1992: hal 21-23

sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam sistem sosial. Masyarakat, Polri, maupun pemerintah merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi dalam tatanan sosial terutama dalam menciptakan keamanan.

Merton dalam teorinya membedakan atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merupakan fungsi yang diharapkan (*intended*) dalam mewujudkan kamtibmas. Program Polmas dalam penelitian ini disebut fungsi laten, karena peran masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di wilayah merupakan sebuah program yang diharapkan, agar terciptanya ketentraman di lingkungan dan persediaan perlengkapan atau sarana dan prasarana bagi anggota dalam mengungkap berbagai persoalan yang sedang mereka hadapi. Dalam pelaksanaannya, anggota Polmas mampu mengatasi persoalan tersebut agar tidak berlanjut ke pengadilan dengan harapan penyelesaiannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta perdamaian, sedangkan fungsi laten sebaliknya fungsi yang tidak diharapkan⁷ terutama pada anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran kamtibmas.

Menurut konsep dari Koenjaraningrat ada sikap-sikap kelemahan dalam mentalitas bangsa Indonesia yang dapat menjauhkan kita dari pembangunan yaitu (1) sikap mentalitas yang meremehkan mutu, (2) mentalitas yang suka

⁷ Merton dalam Ritzer. 1992: 25-27.

menerabas, (3) mentalitas yang tidak percaya diri, (3) sifat yang tidak berdisiplin murni, (4) sikap mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Semua sikap dan mentalitas tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan⁸. Peningkatan pembangunan dalam masyarakat perlu dilakukan pemberdayaan yang merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan dinamis. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya masyarakat madani dan masyarakat majemuk, penuh keseimbangan hak dan kewajiban serta saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Pemberdayaan dalam meningkatkan Kamtibmas, masyarakat diberi kekuasaan dalam menjalankan tugas, supaya bisa menguasai dan berkuasa atas segala kehidupannya baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya⁹.

Dalam konsep pemberdayaan ini, masyarakat di pandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena itu digunakan pendekatan yang dikenal dengan singkatan ACTORS. Pertama, *authority* atau wewenang pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup. Kedua, *confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri dalam melakukan perubahan. Ketiga, *truth* atau

⁸ Koenjaraningrat, 1987: 50-51

⁹ Suhendra : 2006; 74-75.

keyakinan, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan. Keempat, *opportunity* atau kesempatan yakni memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kelima, *responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Keenam, *support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat untuk menjadi lebih baik.¹⁰

2. Penjelasan Konsep.

- a) Ketidakefektifan Polmas maksudnya adalah kurang bersemangatnya anggota Polmas dalam mengungkap kasus pelanggaran kamtibmas di wilayah yang sudah ditugaskan pada mereka. Dengan efektifnya anggota Polmas maka akan berdampak pada kinerja dari anggota tersebut dimana masyarakat akan sadar dengan keberadaan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
- b) Polisi Masyarakat (Polmas), adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*Humanistic Approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan

¹⁰

<http://www.pemberdayaan.com>

BAB II

KECAMATAN SUNGAYANG

A. Kondisi Geografis.

Kecamatan Sungayang adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yang terletak di bagian timur Kota Batusangkar, berada antara $0^{\circ} 21'16''$ - $0^{\circ}26'24''$ LS dan $100^{\circ} 34' 41''$ - $100^{\circ} 40'31''$ BT dengan luas wilayah $65,45 \text{ km}^2$. Kecamatan Sungayang ini memiliki 5 (lima) nagari dan 14 (empat belas) jorong dengan nagari yang terluas Nagari Andaleh Baruh Bukit yang mencapai $25,00 \text{ km}^2$ atau 38,20% sedangkan luas Nagari Minangkabau $8,45 \text{ km}^2$ atau 12,91%, Nagari Sungayang $8,00 \text{ km}^2$ atau 12,22%, Nagari Tanjung $13,00$ atau 19,86%, dan Nagari Sungai Patai $11,00 \text{ km}^2$ atau 16,81%. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2: Daerah Kecamatan Sungayang Menurut Luas Nagari

No	Nagari	Luas (Km^2)	% Persentase Total
1	Sungai Patai	11	16,81
2	Tanjung	13	19,86
3	Sungayang	8	12,22
4	Andaleh	25	38,2
5	Minangkabau	8,45	12,91

Sumber: Kecamatan Sungayang dalam Angka 2010.

Letak geografis Kecamatan Sungayang, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas, sebelah Barat berbatasan dengan

Kecamatan Sungai Tarab, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lintau Buo. Ketinggian wilayah daratan kecamatan ini berbeda di setiap nagari, daerah tertinggi dari permukaan laut adalah Andaleh Baruh Bukit yaitu 800-900 m pdl sedangkan nagari yang paling rendah dengan permukaan laut adalah Nagari Minangkabau 500-550 mpdl. Kecamatan Sungayang memiliki satu buah sungai yaitu Batang Selo sepanjang 10 km yang bermuara ke Nagari Pagaruyung, dengan curah hujan rata-rata mencapai 172,1 mm perbulan dengan rata-rata hujan 13 (tiga belas) hari perbulan pada tahun 2010. Kelembaban udara 60%-80% dengan topografi bergelombang. Kemiringan lahan 10%-30% dengan kondisi tanah yang cukup subur, serta iklim yang mendukung untuk lahan pertanian.

Secara administrasi jarak antara Kecamatan Sungayang dengan Kabupaten Tanah Datar adalah 12 km dengan waktu tempuh lebih kurang 15 menit dengan menggunakan kendaraan, sedangkan jarak Kecamatan Sungayang ke ibukota provinsi lebih kurang 107 km dengan waktu tempuh tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan umum.

B. Kondisi Demografis.

1. Jumlah Penduduk.

Pada tahun 2010 ini jumlah penduduk Kecamatan Sungayang tercatat sebanyak 16.948 jiwa, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 17.362 jiwa, karena tingginya angka kematian dan banyak warga masyarakat yang merantau

setelah menamatkan pendidikan di kampung, seperti melanjutkan pendidikan ke daerah lain, ataupun merantau untuk mendapatkan pekerjaan baru. Masyarakat Kecamatan Sungayang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8.186 jiwa dan perempuan sebanyak 8.762 jiwa atau sex ratio dengan 93,47%, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,02%. Mengenai komposisi penduduk menurut nagari dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Sungayang.

No	Nama Nagari	Jenis Kelamin		Jumlah	persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sungai Patai	991	1 091	2 082	12,28
2	Tanjung	930	1 112	2 042	12,05
3	Sungayang	2 882	2 997	5 879	34,69
4	Andaleh BB	1 956	2 115	4 071	24,02
5	Minangkabau	1 427	1 447	2 878	16,981
	Jumlah / Total	8 186	8 762	16 948	--

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar dalam Angka 2010.

Dari tabel di atas dapat dilihat nagari terbanyak jumlah penduduknya adalah Nagari Sungayang, dengan kepadatan penduduknya yaitu sebesar 734,88 jiwa/km². Sementara nagari yang paling sedikit jumlah penduduknya 2.042 jiwa dengan kepadatan penduduk 157,08 jiwa/km² adalah Nagari Tanjung.

2. Keadaan Ekonomi dan Mata Pencarian Masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sungayang cukup beragam, seperti; bertani, berdagang, pegawai, pemberian jasa dan pekerjaan lainnya. Pada tahun 2009 luas panen padi meningkat dari 2.254 ha menjadi 2.367 ha. Namun demikian produksi lahan tetap meningkat dari 12.431 ton tahun 2008 menjadi 13.302 ton tahun 2009. Produksi pertanian selain padi juga ada seperti; perkebunan palawija dan perkebunan rakyat. Produksi palawija mengalami peningkatan dari 120 ha tahun 2008 menjadi 141 ha pada tahun 2009, produksi hasil ladang seperti ubi kayu mengalami peningkatan dari 462,56 ton tahun 2008 menjadi 571,92 ton pada tahun 2009, produksi cabe tahun 2008 sebesar 326,70 ton menjadi 255,30 ton pada tahun 2009, sedangkan produksi kacang tanah mengalami penurunan dari 124,60 ton tahun 2008 menjadi 115,20 ton tahun 2009, akibat banyaknya hama penyakit.

Untuk komoditi perkebunan rakyat seperti cengkeh, coklat, pisang, kelapa, dan kulit manis mengalami peningkatan produksi dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk populasi hasil ternak seperti; unggas, sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya di Kecamatan Sungayang juga mengalami peningkatan. Hal ini menandakan Kecamatan Sungayang cocok untuk pengembangan usaha ternak.

3. Pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sungayang sangat beragam, mulai dari TK hingga SMA/MA. Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak dan PAUD berjumlah 12 unit yang terbesar di seluruh nagari, adapun sarana pendidikan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4: Jumlah Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

No	Nama Nagari	SD	SMP/MTsN	SMA/MA
1	Sungai Patai	2	1	-
2	Tanjung	1	-	-
3	Sungayang	4	2	2
4	Andaleh BB	4	1	-
5	Minangkabau	3	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana pendidikan tidak merata di setiap nagari, namun untuk sekolah dasar rata-rata ada di setiap nagari, sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA ataupun MA hanya di Nagari Sungayang dan Nagari Andaleh, sehingga untuk pergi menempuh pendidikan yang lebih tinggi banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke Nagari Sungayang maupun ke Kota Batusangkar yang jaraknya cukup jauh dan harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan Selain itu kecamatan ini juga memiliki sarana pendidikan khusus seperti pondok pesantren M.Syeh Thaihid Umar, MDW, dan Panti Asuhan Ai 'syiyah untuk putra dan putri yang letaknya

juga di Nagari Sungayang. Sekarang kondisi pondok pesantren tersebut tidak begitu aktif lagi, karena keterbatasan jumlah santriwan dan santriwati.

Menurut data rekapitulasi dari UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Sungayang tahun 2009, tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sungayang terbesar adalah tamatan SMP mencapai 24,6%. Peneliti mengelompokkan data menurut tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5: Data Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sungayang

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Tamat Sekolah Dasar (TTSD)	526	12,72
Tamat Sekolah Dasar (SD)	750	18,14
Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1017	24,6
Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)	953	23,05
Pendidikan Tinggi (PT)	889	21,5
Jumlah	4135	100

Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungayang Tahun 2009.

4. Agama dan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.

Penduduk Kecamatan Sungayang mayoritas beragama Islam terbukti banyaknya ditemui tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushola di setiap nagari. Pada kecamatan tersebut ditemui 9 (sembilan) unit masjid, 11 (sebelas) unit mushola dan 46 (empat puluh enam) unit surau yang semuanya masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk beribadah.

Terkait dalam masalah keamanan sosial kemasyarakatan ada TNI (Koramil), Polri (Polsek), Linmas, FKPM atau Polmas. Polmas ditugaskan untuk mengontrol semua yang berkaitan dengan kamtibmas, sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Meskipun program tersebut sudah berjalan, tapi pelanggaran kamtibmas masih tetap dilakukan masyarakat. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2009 tercatat laporan masalah gangguan kamtibmas sebanyak 26 laporan¹⁵. Hal ini membuktikan bahwa program pelaksanaan polisi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan pemerintahan nagari belum mampu memperdayakan dan merubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Masyarakat Sungayang dalam hubungan sosial budaya masyarakat dan sistem kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal). Daerah Sungayang juga ditemui objek wisata alam maupun wisata sejarah seperti Batu Angkek-Angkek yang terletak di Nagari Tanjung dan wisata alam seperti Ngalau Soda, sedangkan di Nagari Minangkabau ada tempat pemandian yang selalu dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk pergi *balimau* (keramas) pada saat akan memasuki bulan suci Ramadhan.

5. Fasilitas Kesehatan.

Untuk mensejahterakan dan menjamin kesehatan masyarakat, pemerintah memfasilitasi puskesmas, posyandu, klinik yang terletak di setiap nagari dan didukung oleh beberapa orang petugas kesehatan. Pada kecamatan ini ditemui

¹⁵ Sumber: Polsek Kecamatan Sungayang

adanya satu orang dokter umum yang berada di Nagari Sungayang, sedangkan untuk perawat dan bidan ada di setiap nagari. Nagari yang banyak terdapat bidan adalah Nagari Sungayang sebanyak 6 (enam) orang sedangkan di nagari lain rata-rata memiliki bidan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang.

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Polisi Masyarakat.

1. Latar Belakang berdirinya Polmas.

Paradigma kepolisian dalam pelaksanaannya menuntut personil Polri selalu berorientasi pada pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat terwujud apabila reformasi kultural Polri selalu diarahkan pada upaya perubahan sikap dan perilaku setiap anggota serta membangun strategi baru yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Konsep Polmas ini pada dasarnya sejalan dengan konsep terdahulu, seperti: Binkamtibmas (bintara keamanan tertib masyarakat), Siskamswakarsa (sistem keamanan swakarsa), Siskamling (sistem keamanan lingkungan), dan Forum Silaturahmi Kamtibmas dalam pengembangannya perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian secara demokratis.

Polmas ini dibentuk secara bersama-sama oleh 3 (tiga) pilar utama Polmas yaitu: (1) Unsur Polri dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek atau staf dan dalam operasionalnya oleh petugas Polmas yang telah dipilih, (2) Unsur masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat dan dalam

operasionalnya oleh forum kemitraan, (3) Unsur pemerintah daerah diwakili oleh Camat dan staf lurah atau walinagari, serta wali jorong daerah setempat.

Tugas pokok Polmas, ditetapkan dalam Surat Tugas No.Pol:Sgas/ /2007 untuk menindak lanjuti kelancaran penerapan model Polmas dalam pelaksanaan tugas seperti: (1) Melaksanakan rapat forum secara periodik serta membahas masalah sosial dan kamtibmas yang ada di nagari. (2) Menentukan skala prioritas dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah sosial dan kamtibmas (3) Memonitor situasi, mengidentifikasi masalah dan memprioritaskan pemecahan masalah yang menyangkut tindak kejahatan (4) mempelajari bentuk-bentuk gangguan dan penyebab terjadinya kejahatan maupun pelanggaran (5) Menetapkan program kerja dalam mencegah tindak kejahatan serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. (6) Menampung dan menyalurkan laporan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan sosial.

Adapun tujuan dibentuknya Polmas adalah untuk mewujudkan kemitraan antara Polisi dengan masyarakat yang didasari atas kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan demi terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan tentram.

Adapun wewenang Polmas, menjalankan tugas operasional seperti; mengambil tindakan kepolisian secara proposional dalam hal perlawanan

hukum yang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, menyelesaikan perkara ringan atau pidana ringan, melaksanakan langkah-langkah penertiban masyarakat jika diperlukan.

Dalam pelaksanaan Polmas ini, dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja diantaranya; menyelesaikan, membuat, dan mempelajari perangkat kamtibmas seperti; peta kamtibmas, peta topografi wilayah, peta kriminal, peta lalu lintas dan rute patroli. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat meliputi: menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri dan misi Polri, memberikan penyuluhan kepada warga agar timbul kesadaran hukum dan ketertiban di lingkungannya, meyakinkan warga untuk tidak melanggar hukum, mengarahkan pelaksanaan siskamling, melaksanakan konsultasi bagi warga yang sedang mengalami permasalahan sosial yang sifatnya ringan.

Polmas juga dilibatkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian seperti: patroli yang dilaksanakan 2 kali dalam minggu, mengambil langkah-langkah pengamanan kegiatan demi menjamin ketertiban seperti pengaturan lalu lintas yang sering dilaksanakan pada hari Senin dan Jumat karena hari tersebut merupakan hari *balai*¹⁶ bagi masyarakat Sungayang sehingga jalan macet, melaksanakan kunjungan pada warga satu kali dalam sebulan, menerima informasi atau pengaduan warga terkait tindak pidana ringan, menyelesaikan

¹⁶ Balai merupakan sebutan pasar bagi masyarakat Sungayang, dimana pada hari tersebut kegiatan keladang maupun ke sawah ditiadakan (diliburkan).

masalah ringan atau pertikaian antar warga dan melaksanakan sidang nagari yang dihadiri oleh Polmas dan perangkat nagari lainnya.

Pelaksanaan program Polmas di Kecamatan Sungayang, diwujudkan dalam organisasi sosial dengan istilah FKPM. Penamaan FKPM pada dasarnya berbeda di setiap nagari seperti: FKPM Nagari Tanjung disebut FKPM Ngalau Soda. Dinamakan FKPM Ngalau Soda karena daerah ini terkenal dengan objek wisata Ngalaunya, sedangkan di Nagari Sungayang terdapat FKPM Puncak Canang. Penamaan seperti itu karena adanya salah satu bukit yang berbantuk canang maka diambillah nama tersebut sebagai nama untuk sebutan FKPM. Berbeda dengan FKPM Nagari Andaleh orang-orang menyebutnya dengan FKPM Nago Sirah. Dinamakan FKPM Nago Sirah karena menurut cerita warga setempat pada zaman penjajahan Belanda dahulu ditemukan warga seekor naga sakti, oleh sebab itu anggota FKPM ini menurut warga setempat merupakan orang-orang yang kuat dan pemberani. Untuk penamaan FKPM Nagari Sungai Patai disebut dengan FKPM Auwua Sarumpun, karena dalam menyelesaikan permasalahan harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah, sedangkan pada Nagari Minangkabau disebut dengan FKPM Semantik hal ini karena melihat dari sosok kepribadian pemimpin nagari yang berjiwa sosial dan berkepribadian yang baik sehingga dapat menggugah simpati masyarakat setempat.

2. Langkah-langkah Pelaksanaan Program Polmas.

Langkah-langkah yang ditempuh Polres dalam menjalankan program Polmas adalah sebagai berikut¹⁷:

- a) Diturunkannya tugas dari pemerintah daerah ke Kalpores. Kemudian dari Kapolres diturunkan surat ke Kapolsek dalam hal pelaksanaan Polmas dan siapa nama-nama anggota Polri yang akan diutus atau diangkat jadi anggota Polmas.
- b) Kapolsek bersama staf melakukan rapat untuk menentukan siapa saja anggota yang akan diangkat jadi anggota Polmas, dengan syarat anggota tersebut sudah memiliki pangkat Briptu, Brigadir, Bripka atau sudah menjalankan tugas sebagai Polri lebih kurang 5 tahun, kemudian nama-nama Polri yang sudah dipilih dilaporkan ke Kapolres Tanah Datar.
- c) Polres membuatkan Skep terkait nama-nama anggota Polri yang dipilih sebagai anggota Polmas.
- d) Anggota Polmas diberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan kegiatan Polmas dalam menyelesaikan suatu perkara.
- e) Kapolsek bersama staf melakukan rapat untuk menetapkan nagari, atau kawasan yang akan dijadikan tempat dan merencanakan kegiatan pembentukan FKPM.

¹⁷

Kepolisian RI. 2008: 41-43

- f) Melakukan penjajakan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan Polmas di wilayahnya dengan mengadakan koordinasi dengan camat, walinagari dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa.
- g) Melakukan sosialisasi Polmas kepada pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan warga setempat tentang tujuan dari program Polmas.
- h) Jika masyarakat tersebut belum merasa perlu untuk dibentuk Polmas di wilayahnya, maka tidak perlu dipaksakan program dapat dialihkan ke daerah lain. Jika benar-benar masyarakat membutuhkan maka Kapolsek harus segera membentuk kegiatan lanjutan seperti: menugaskan anggota Polri yang sudah dilatih untuk menjadi petugas Polmas di wilayah tugasnya, dan mengajukan permohonan pada Kapolres untuk menugaskan personel yang sudah dilatih tersebut untuk menjadi anggota.
- i) Kapolsek bersama Polmas melaksanakan persiapan pembentukan FKPM yang dihadiri oleh Camat dan tokoh masyarakat lainnya serta melakukan sosialisasi Polmas pada masyarakat setempat.
- j) Memilih beberapa orang anggota masyarakat untuk dapat bergabung dalam organisasi FKPM. Pemilihan anggota tersebut harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan dan rela untuk tidak digaji.

3. Sumber Dana.

Terkait dalam pelaksanaannya, pemerintah menganggarkan dana sebanyak 5% pertahun yang diambil dari Dana Anggaran Pendapatan Nagari (DAPN) diperuntukan hanya untuk biaya operasional Polmas dalam pelaksanaan tugas kamtibmas seperti: pembelian alat perlengkapan, baju seragam, persediaan kantor FKPM dan biaya lainya di luar gaji anggota.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan bapak Aiptu Syafriyal selaku Polmas Nagari Minangkabau bahwa seluruh anggota Polmas maupun pengurus FKPM tidak digaji (upah), dengan kata lain sifatnya suka rela saja, hal ini disebabkan minimnya anggaran dana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan operasional Polmas.

Polmas merupakan sebuah model penyelenggaraan kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan *Humanistic Approach* yang merupakan perwujudan dari perpolisian sipil dan menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja. Forum kemitraan ini merupakan sebuah bentuk organisasi yang dalam keanggotaannya terdiri dari polisi dan anggota masyarakat yang akan membantu Polri dalam menegakkan hukum terkait masalah kamtibmas. Forum ini hanya sebagai wadah ataupun sarana dalam pelaksanaan tugas Polmas. Berikut ungkap dari Bapak Syahriyal¹⁸

¹⁸ Aiptu Syahriyal, umur 55 tahun. Dia merupakan seorang Polmas (Babinkamtibmas) pada Nagari Sungayang. Wawancara dilakukan di kantor Polsek Sungayang pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011

“Polmas merupakan sebuah bentuk organisasi yang merupakan perpanjangan tangan dari pihak kepolisian, yang sudah dibentuk di setiap nagari terutama pada nagari-nagari yang rawan sekali dengan pelanggaran kamtibmas. Dalam pemilihan anggota, langsung dipilih oleh perangkat nagari, kami hanya mensyahkan dan melantiknya saja”

Senada dengan ungkapan dari bapak Alfizar (54 tahun)¹⁹ menyatakan bahwa

“Polmas ko dalam menjalankan tugas tanggung jawabnyo langsung ka Kapolsek, sedangkan samo wali nagari hanyo sebagai mitra kerja dalam menertibkan masyarakat terkait masalah pernaka nagari yang ditetapkan oleh BPRN dan pelaporanyo langsung ka Kapolsek Sungayang dan harus ada tembusan dari wali nagari, nagari awak ko kan wali nagari yang bakuaso”.

(Polmas ini dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya langsung ke Kapolsek, sedangkan dengan walinagari hanya sebagai mitra kerja dalam menertibkan masyarakat terkait masalah peraturan nagari yang telah ditetapkan oleh BPRN dan laporannya langsung ke Kapolsek dan harus ada tembusan dari wali nagari, karena nagari ini dalam pengawasannya)

Seperti ungkapan Rusmadiar (40 tahun)²⁰

“Kami dulu pernah manyalosaian ataupun mamproses pencurian yang direncanakan lantaran ado hubungan kekerabatan antara mamak jo kamanakan, yaitu masalah mancilok HP yang dicilok dikamanakanyo, tu kami yang manyalosaian di kantua walinagari. Kamudian ditegur la samo Polres yang di Sangka kalo kami indak berhak manyalosaian masalah iko do, iko la tamasuak pelanggaran hukum (barek)”

(Kami dahulu pernah menyelesaikan atau memproses pencurian yang direncanakan, yang kehilangan ini ada hubungan kekerabatan sama pemilik HP maka masalahnya kami selesaikan secara kekeluargaan di kantor wali nagari. Akhirnya kami ditegur sama Polres di Batusangkar, kalau kami tidak berhak menyelesaikan masalah tersebut karena sudah bertentangan dengan pelanggaran hukum (berat))

¹⁹ Selaku ketua Polmas Nagari Sungayang. Wawancara tanggal 20 Februari 2011

²⁰ Rusmadiar, umur 40 tahun. Jabatan sebagai sekretaris Polmas Nagari Minangkabau. Wawancara hari Kamis 3 Maret 2011

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas Polmas ini dipertanggung jawabkan langsung ke Polsek Sungayang, setelah para pelaku di proses di nagari baik prosesnya secara kekeluargaan ataupun dengan ketetapan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan masalah, Polmas berhak melakukan sidang dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Sementara dalam bertugas anggota Polmas diberikan kekuasaan secara penuh untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait masalah pelanggaran pidana ringan. Pada kasus pidana berat Polmas tidak diberi hak untuk menyelesaikan kasus tersebut sebab petugas Polmas sebagai petugas lapangan dan sekaligus sebagai ujung tombak penentu keberhasilan penerapan perpolisian masyarakat diberikan kewenangan terbatas dalam menyelesaikan kasus pidana ringan dan pertikaian antar warga tanpa harus melalui proses penyelidikan.

Terkait masalah perkara ringan diatur dalam buku ketiga KUHP adalah seperti pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia, pasal 364 tentang pencurian ringan, pasal 373 tentang pengelapan ringan, pasal 379 tentang penipuan ringan, pasal 482 tentang penuduhan ringan, dan pasal 315 tentang penganiayaan ringan yang dijadikan patokan atau ukuran bagi anggota Polmas dalam menjalankan tugas

Terkait dengan pernyataan informan di atas tidak semua masalah yang boleh diselesaikan oleh Polmas. Ada masalah-masalah tertentu yang tidak

boleh diselesaikan jika hal tersebut dilakukan, maka akan ada teguran dari pihak kepolisian sendiri karena sudah menyalahgunakan kekuasaan yang sudah ditetapkan oleh Polri.


4. Kondisi Keanggotaan

Polmas merupakan program pemerintah yang sifatnya indenpenden dengan tugas menjaga kamtibmas, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam wadah yang dinamakan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Dalam organisasi FKPM ini beranggotakan yang terdiri dari Polri dan masyarakat yang disebut dengan panggilan Polisi Masyarakat (Polmas). Untuk setiap nagari anggota FKPM memiliki satu orang anggota dari pihak Polri dengan jabatan sebagai wakil Polmas (Babinkamtibmas), dalam menjalankan tugas perpolisian berada dalam wadah organisasi FKPM.

Anggota yang ditetapkan tersebut, untuk Nagari Sungai Patai ada 8 (delapan) orang, dahulunya anggota sebanyak 12 orang maka terjadi pengurangan karena adanya pemecatan anggota lantaran melakukan tindakan pelanggaran kamtibmas terkait dengan masalah asusila. Pada Nagari Sungayang terdapat anggota Polmas 24 orang hal ini juga ada pengurangan lantaran kasus pelanggaran kamtibmas (perselingkuhan) sekarang jumlahnya 19 orang. Untuk Nagari Tanjung hanya 15 orang karena daerah tersebut tidak terlalu luas dan hanya memiliki 2 jorong. Begitu juga dengan Nagari Minangkabau dan Nagari Andaleh Baruh Bukit juga tidak terlalu banyak yaitu sebanyak 15 orang.

5. Struktur Organisasi Polmas Kecamatan Sungayang.

Adapun bentuk hubungan kerja Polmas dengan Polres dan pemerintahan nagari terlihat pada stuktur organisasi berikut:



Gambar 2: Stuktur Organisasi Polmas Kecamatan Sungayang

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan program Polmas dikarenakan adanya bermacam-macam kendala yang dihadapi oleh anggota Polmas terutama dalam bertugas yaitu kurangnya pemahaman dari anggota sendiri terhadap tugas, ketidaklengkapan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan Polmas dalam bertugas, anggota Polmas tidak digaji lantaran dana anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan operasional, dan kurangnya kepedulian warga masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polmas dalam mengungkap kasus pelanggaran, dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan, mengurangi jumlah anggota, meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan pada anggota, serta saling menjalin komunikasi secara intensif .

Untuk mengatasi hal tersebut, maka masyarakat dapat menjalin hubungan yang lebih baik lagi, baik sesama anggota, pemerintah maupun dengan warga masyarakat. Hal ini perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat melalui pembekalan dan pelatihan-pelatihan agar petugas Polmas dapat bertugas dengan lebih baik lagi.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungayang ditemukan bahwa penyebab ketidakefektifan program Polmas ini dikarenakan oleh faktor luar (eksternal), seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap kinerja Polmas, sehingga berakibat pada faktor dari diri anggota (internal) yang mempengaruhi kinerja Polmas ke depan. Dalam hal ini Peneliti menyarankan pada peneliti lain untuk dapat mengali secara mendalam lagi terkait dengan penelitian Polmas, dengan fokus pada persepsi masyarakat tentang keberadaan Polisi Masyarakat di Kecamatan Sungayang.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi. (2006) *Penelitian Suatu Pendekatan Prosedur Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Burhan Bugin, (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Elsi Widia. (2010). Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan ganja di Kecamatan Tanjung Emas. *Skripsi*: Padang, FIS UNP.
- Ihroni. M. TO. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kepolisian Negara RI. (2008) *Buku Panduan Implementasi Polmas dan Istilah Adat Minangkabau untuk Petugas Polmas*. Batusangkar: Di Polres Tanah Datar.
- (2008). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan tugas Polri*. Padang
- *SKEP 507/X/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Polmas*: Padang.
- Koenjaraningrat. (1987). *Mentalitas Kebudayaan Indonesia*. Jakarta. -----
- Milles, B Mathew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sunarto, Kamanto (2000). *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Poloma, M. Margaret. (1984). *Sosiologi Kontemporer*: Jakarta. Rineka Cipta
- Ritzer, George. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- (1993). *Pengantar Sosiologi Panduan Mahasiswa*. Jakarta. Gramedia

- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.
- Sumanto, (1995). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*: Jogjakarta. Andi Offset.
- Saifudin A.F. (2006). *Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma Antropologi*. Jakarta: Kencana.
- Slamet, Margono (1986). *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. Lampung. Universitas Lampung.

Internet

- <http://www.mail.archieve.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg21202.html><http://www.kotapariaman.go.id/infokota.php/tid=208> Polisi. *Masyarakat*. [Di akses Tanggal 25 Juni 2010].
- Pembangunan Masyarakat*. Dalam Artikel Mulyadi ST Mahasiswa pascasarjana FE – UI. [Diakses Tanggal 20 Oktober 2010].
- <http://www.pemberdayaan.com/etcetere/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.htm>. Dalam Chambers, 1995. [Diakses pada tanggal 13 Juni 2011]
- <http://www.fiqhsantoso.wordpress.com/2008/06/17/konsep-dan-metode-pemberdayaan-masyarakat-indonesia>. Dalam konsep dan pembedayaan masyarakat.Com [diakses tanggal 14 Juni 2011]
- <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/03/16/kapolres-serang-akui-polmas-kurang-maksimal>. Dalam kapoltres serang akui polmas kurang maksimal. [diakses tanggal 13 Juni 2011]
- <http://selebzone.com/polisi-masyarakat-gagal-diterapkan-karena-tidak-gunakan-pendekatan-budaya.html> dalam Rohman,Taufik.(2009). *Polisi Masyarakat Gagal Diterapkan Karena Tidak Gunakan Pendekatan Budaya*, dalam [diakses tanggal 24 Januari 2011]